

# HIBAH DALAM HUKUM POSITIF

Oleh  
Sunoto<sup>(1)</sup>

(Email Penulis: [sunach65@gmail.com](mailto:sunach65@gmail.com))<sup>(1)</sup>

Institut Agama Islam Hidayatullah Batam<sup>(1)</sup>

## **Abstract**

*Donating wealth to the right and needy people is one of the highly recommended acts in Islam, as it reflects kindness and social piety. According to Islamic law, a gift must be given voluntarily, accompanied by a definitive agreement between the giver and the recipient. The matter of hibah is also found in Indonesian positive law, regulated through the Civil Code and the Compilation of Islamic Law (KHI). The Civil Code Articles 1666-1693 and the Compilation of Islamic Law Articles 210-213 outline the mechanisms for fulfilling hibah, including the requirement for a notarial document. From the perspective of positive law, hibah aims to reduce social inequality and establish legitimacy to prevent legal disputes. This research shows that although Indonesian positive law is not based on Sharia, Islamic principles, such as hibah, have been normatively integrated into the rules quite well. This study emphasizes the importance of a comprehensive understanding of hibah within the framework of Indonesian positive law.*

**Keywords:** Grant, law, Islam, and positive law

## **Abstrak**

Menghibahkan harta kepada orang yang tepat dan membutuhkan merupakan salah satu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam islam, karena mencerminkan kebaikan dan kesalehan sosial. Menurut hukum Islam, hibah harus diberikan secara sukarela, disertai dengan kesepakatan definitif antara pemberi dan penerima. Perkara hibah ini juga terdapat di dalam hukum positif Indonesia, yang diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. (KHI). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666-1693 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 210-213 menguraikan bagaimana mekanisme yang dilakukan untuk menunaikan hibah, di antaranya harus melalui dokumen notaris. Dari sudut pandang hukum positif, hibah bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan menetapkan legitimasi untuk mencegah sengketa hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia tidak didasarkan pada Syariah, prinsip-prinsip Islam, seperti hibah, telah secara normatif diintegrasikan di dalam aturan yang cukup baik. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif tentang hibah dalam kerangka hukum positif Indonesia.

**Kata Kunci:** Hibah, hukum, islam dan hukum positif

## **PENDAHULUAN**

Salah satu cara perpindahan harta benda seseorang di dalam Islam adalah dengan melakukan hibah. Karena memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal, legalitasnya sangat kuat dan sangat dianjurkan. Hibah sendiri merupakan bentuk dari ketaatan seorang hamba terhadap perintah Allah SWT karena mau secara suka rela memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Di samping itu, implikasi dari hibah itu sendiri akan menumbuhkan kasih sayang antara pemberi dan penerima hibah, dari itu dapat

mempererat persaudaraan tanpa didasari kepentingan dan emel-embel tertentu.<sup>1</sup>

Apa yang disebutkan di atas menggambarkan bagaimana kepedulian dalam islam sangat dianjurkan. Sebab, dengan seseorang menghibahkan, maka orang miskin atau orang yang membutuhkan akan dapat memperoleh manfaat dari harta kekayaan seseorang dengan cara yang sah dalam islam.

Sehingga manfaat dari hibah tersebut pasti akan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan solidaritas sosial antara sesama muslim. Dengan demikian, hibah tidak hanya

---

<sup>1</sup> Idia Isti Murni, "Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di

Persidangan," *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017, 1–14. Hal. 1

menguntungkan individu yang terlibat tetapi juga menguntungkan masyarakat. Peraktek hibah ini tentu buah dari nilai-nilai ajaran islam yang selalu mengedepankan kebaikan kepada sesama umat manusia, khususnya sesama muslim.

Adapun yang menjadi dasar, dalil dalam Al-Qurán tentang hibah dapat dijumpai di dalam surat Ar-rum ayat 38 Allah berfirman yang berbunyi:

قَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٣٨

*Artinya "Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".*

Dalil di atas menggambarkan betapa kepedulian kepada sesama itu sangat dianjurkan. Sebab, apabila seseorang menghibahkan sebahagian hartanya. Maka orang yang memperoleh hibah tersebut tentu akan merasa terbantu dan dapat memanfaatkannya kepada hal-hal baik. Dan itu merupakan salah satu cara yang sah di dalam islam, bahkan sangat dianjurkan.

Meskipun hibah ini merupakan ajaran esensial dari islam, namun tidak sedikit orang yang salah kaprah dalam memahami makna dan hakikat hibah itu sendiri. Oleh karena itu meskipun hal ihwal hibah ini berasal dari hukum islam, dalam beberapa ketentuan peraturan hukum indonesia ada yang memmbicarakan perihal hibah ini. Hal itu dibuat guna untuk

melegalisasi hibah itu sendiri, sehingga memiliki kekuatan hukum. Sehingga hibah itu tidak memunculkan permasalahan atau konflik.

Hukum indonesia mengenal, bahwa hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan perjanjian dan ada akad yang diucapkan baik orang yang menghibahkan maupun yang menerima hibah.<sup>2</sup> Jadi, salah jika hibah hanya dianggap sebagai pemberian cuma-cuma saja. Di dalam aturan hukum indonesia, pelaksanaan hibah itu memiliki mekanisme tersendiri dan ada aturan yang harus dilaksanakan oleh orang yang menghibahkan dan orang yang menerima hibah.

### **Hibah Dalam Islam**

Menurut bahasa, hibah berasal dari istilah arab, yakni al hibah yang memiliki arti pemberian atau hibah (bangkit) bangun.<sup>3</sup> Tidak sedikit dari kalangan ulama yang berpendapat, bahwa hibah merupakan pemberian harta kepemilikan seseorang kepada orang lain. Dan orang yang memperoleh hibah tersebut diperbolehkan untuk menggunakan harta hibah yang diperolehnya.<sup>4</sup>

Jika ditelisik lebih jelas tentang pandangan ulama terhadap hibah, secara maknawi sebenarnya tidak jauh berbeda, dimana para ulama mengatakan hibah adalah pemberian.<sup>5</sup> Dan hibah mesti diakadkan, orang yang memberikan hibah dan menerimanya keadaan masih hidup dan sama-sama sukarela.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83. Hal 82

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana: 2010), 157.

<sup>4</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017): 1–23. Hal. 5

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XXXVI, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 326

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal 158.

Misalnya menurut mazhab Imam Hanafi, hibah merupakan tindakan seseorang memberikan harta tanpa memiliki keinginan imbalan. Menurut Imam Malik, hibah adalah pemberian harta secara Cuma-Cuma kepada orang lain. Sementara menurut imam Malik, hibah merupakan pemberian. Pendapat terakhir, menurut Imam Syafii hibah adalah pemberian harta yang dilakukan secara sadar pada orang lain dan orang yang memberikan mestilah masih hidup.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara jelas bahwa hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain tanpa mengharap apa-apa dari penerimanya. Implikasi dari hibah ini juga sangat jelas, bahwa hibah memiliki peran penting dalam transaksi keuangan Islam karena menggambarkan sikap kedermawanan dan kebaikan hati sesama muslim.

Dalam beberapa kasus, hibah dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil di antara umat Islam. Selain itu, konsep hibah juga dapat memainkan peran penting dalam mengkampanyekan nilai-nilai sosial dan solidaritas dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih dalam tentang konsep hibah dalam hukum Islam dapat membantu mengarahkan praktik keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan di masa depan.

Adapun dalil yang paling umum dijadikan para ulama tentang hibah di antaranya adalah:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجْوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْيَتِيمَ وَالْمَسْكِينِ  
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالسَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِهِمْ إِذَا

عَاهَدُوا<sup>١</sup> وَالضَّرِيفِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَجِبْنَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُتَّقُونَ ١٧٧

*Artinya “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.*

Ayat di atas menerangkan bahwa kealiman seseorang tidak hanya sekedar dari ritual ibadahnya semata. Namun, perlu jua dilihat bagaimana sikap dan kedermawanannya, serta ketaan terhadap ajaran agama. Salah satu nilai dari ajaran agama islam itu adalah dermawan, mau membagikan sebagian hartanya untuk dibagikan kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Di dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa berbagi kepada orang lain merupakan perkara penting dalam islam.

قَاتِذَا التُّرْبَى حَقَّةً وَالْمَسْكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ  
هُمُ الْفَائِزُونَ ٣٨

*Artinya “Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Hibah Dalam Hukum Positif**

<sup>7</sup> Lisdaleni and Muyasaroh, “Pranata Hukum Hibah,” *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023): 192–206,

<https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>. hal. 194

Meskipun negara Indonesia bukanlah negara Islam, namun secara yuridis perihal hibah ini ada ditemukan di beberapa aturan hukum nasional. Makna dan substansi hibah yang dicantumkan di dalam aturan hukum positif dikorelasikan dengan kaidah-kaidah hukum nasional tanpa menghilangkan makna dan substansi yang sesungguhnya berasal dari kaidah dan ketentuan aturan Islam.<sup>8</sup>

Dalam hukum positif, hibah memiliki makna yang mirip dengan makna hibah di dalam aturan hukum Islam. Misalnya, KUHPerduta pasal 1666 ayat (1) disebutkan bahwa hibah adalah suatu persetujuan dengan dengan seseorang penghibah, menyerahkan sesuatu kepada yang dihibahkan secara cuma-cuma dan tidak dapat menariknya kembali.<sup>9</sup>

Meskipun hal-hal fundamental hibah dalam Islam memiliki kemiripan dengan hibah menurut Islam. Hukum positif Indonesia juga memberikan aturan dan syarat yang cukup komprehensif tentang sah tidaknya hibah yang dilakukan dan diterima oleh seseorang. Di samping itu juga, hukum positif membolehkan pemberian atas nama hibah dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas pada bentuk harta benda semata. Harta benda ini kemudian nanti dibagi pada beberapa kategori, misalnya harta bergerak dan harta tidak bergerak, dan lain sebagainya.

Bertolak dari pada itu, adapun dasar aturan utama mengenai persoalan hibah ini di atur di dalam Undang-undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam. Sementara hukum materilnya tetap merujuk

pada Kompilasi Hukum Islam yang di dasarkan pada Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 199.

Beberapa ketentuan perihal Hibah yang terdapat di dalam KUHPerduta di antaranya disebutkan, bahwa hibah secara lisan sah menurut KUH Perdata ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Hibah merupakan bentuk perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata pada pokoknya menjelaskan mengenai subyek dan obyek hibah. Subyek hibah terdiri dari pemberi dan penerima hibah yang terdiri dari perseorangan maupun badan hukum. Pasal 1676 KUH Perdata pada pokoknya menerangkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima maupun memberikan hibah. Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, mengatur bahwa pada dasarnya pelaksanaan hibah harus disertai adanya akta hibah. Hibah tanpa akta hibah adalah batal. Pasal 1683 KUH Perdata pada hakekatnya menjelaskan bahwa hibah mengikat pemberi hibah atau mempunyai akibat hukum mulai hari penghibahan dan diterima dengan kata-kata yang tegas oleh penerima hibah, atau kepada orang yang diberi mandat dengan menggunakan perantara kuasa untuk menerima hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di lain waktu. Bentuk surat kuasa yang harus dimiliki oleh penerima kuasa adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ialah surat untuk pengalihan barang.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Suyono, "Hadis-Hadis Tentang Hibah Dan Ketentuannya," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2017): 150-65, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/208>. Hal. 12

<sup>9</sup> Tim BIP, Himpunan Peraturan Perundang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 460

<sup>10</sup> Moch Iqbal, Kristina Sulatri, and Humiati Humiati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*

Selanjutnya, di dalam KHI pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya Menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat (1) menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal. Dalam hukum Islam, kata hibah berasal dari istilah bahasa arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang member kepada tangan orang yang diberi. Dasar Hukum Pemberian hibah terdapat dalam Al-Quran Surat al baqarah (2) ayat 177, Surat Ali Imron ayat 38, Pasal 210 sampai 214 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Selanjutnya di dalam KUHPerdara juga memuat beberapa hal-hal yang krusial tentang penghibahan, sebagaimana diuraikan pada pasal 1666-1693 menjadi 4 bagian, yakni:

Dalam KUH Perdata memuat substansi hukum penghibahan yang terdiri dari 4 bagian berisi Pasal 1666-1693. Bagian-bagian tersebut yaitu:

1. Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian tentang penghibahan, penghibahan yang dilakukan oleh orang hidup, barang penghibahan, syahnya penghibahan dan syarat-syarat penghibah
2. Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan penghibahan suami istri
3. Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak dibawah umur.
4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan suatu hibah.<sup>12</sup>

Selanjutnya, syarat-syarat hibah dalam hukum positif yang dimuat di dalam KHI disebutkan di dalam pasal 210 sebagai berikut:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau

---

5, no. 2 (2023): 55–64, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.105>. Hal. 58  
<sup>11</sup> Herlina Kurniati, Reva Mellenia, and Evy Septiana, "Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah

Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Asas* 14, no. 01 (2022): 80–89, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13145>. Hal. 4

<sup>12</sup> Kitab Undang-undang Perdata. Hal. 446

lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki

2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah

Pasal 211 menerangkan, bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 menerangkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 menerangkan, bahwa hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.<sup>13</sup>

Bentuk perjanjian hibah juga diatur dalam Pasal 1682 sampai dengan Pasal 1687 KUHPerdara. Dalam Pasal 1682 KUHPerdara ditentukan bahwa suatu perjanjian hibah dikatakan sah apabila dilakukan dengan akta Notaris, yang asli disimpan oleh Notaris. Ketentuan itu ada pengecualiannya. Artinya bahwa perjanjian yang tidak perlu dibuat dengan akta Notaris adalah seperti pemberian benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada penunjuk dari tangan satu ke tangan lainnya. Penyerahan dengan tanpa akta tetap dikatakan sah.

#### **KESIMPULAN**

Hibah dalam Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang penting, dan itu mencerminkan kedermawanan seseorang. Salah satu hikmah hibah ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan solidaritas antar umat manusia. Dalam hukum Islam, hibah memiliki syarat yang cukup komprehensif di antaranya adalah adanya kesukarelaan, dengan akad yang jelas, dan dilaksanakan

oleh individu yang masih hidup. Hukum positif Indonesia juga mengintegrasikan konsep hibah melalui regulasi yang cukup terperinci sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 1666-1693 dan KHI Pasal 210-213. Hukum positif menetapkan batasan hibah, termasuk pemberian maksimum 1/3 dari total harta penghibah dan keharusan persetujuan ahli waris untuk hibah yang dilakukan pada saat seseorang masih hidup. Integrasi antara hukum Islam dan hukum positif menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara yang berlandaskan syariat, nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan oleh Islam tetap relevan dan bahkan diformulasikan dalam hukum nasional. Integrasi ini menghasilkan kerangka hukum yang sangat baik, untuk menghargai keberagaman budaya dan agama. Dan hibah ini akan memperkuat struktur sosial ummat islam, serta dampak positif pada ekonomi, sehingga menghasilkan masyarakat yang lebih adil dan makmur.

#### **REFERENSI**

- Abdul Rahman Ghazaly, et. al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana: 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Dia Isti Murni, "Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan," *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 2017

---

<sup>13</sup> Beni Ahmad Saebani, Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, Hlm 246

- Herlina Kurniati, Reva Mellenia, and Evy Septiana, "Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)," *Asas* 14, no. 01 (2022): 80–89, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i01.13145>.
- Kitab Undang-undang Perdata. Lisdaleni and Muyasaroh, "Pranata Hukum Hibah," *Jurnal Relasi Publik* 1, no. 4 (2023) <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jrp-widyakarya/article/view/1849>.
- Moch Iqbal, Kristina Sulatri, and Humiati Humiati, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2023) <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i2.105>.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. XXXVI, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003)
- Suyono, "Hadis-Hadis Tentang Hibah Dan Ketentuannya," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 11, no. 1 (2017):
- Tim BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018)
- Wahyu Azikin, "Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam," *Meraja Journal* 1, no. 3 (2018): 83.
- Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI Dan KHES," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 7, no. 2 (2017):